



**P E N E T A P A N**

**Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**FERLIYAN KOHRDIANSYAH**, tempat tinggal Dusun Tunjung RT.001 / RW.001 Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro/Email: *dinadinong1@gmail.com*, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro/Email: *nanin.trias@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 117/SKH/2025 tanggal 19 Maret 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa persidangan hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Pemohon melalui Kuasanya secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan perkarakarena buktinya belum lengkap;

Menimbang bahwa oleh karena pada persidangan tersebut belum dilakukan pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bjn dari buku register perkara permohonan;

*Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bjn dari buku register perkara permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Rabu, tanggal 19 Maret 2024** oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bjn tanggal 11 Maret 2025, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Puji Prastiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Puji Prastiyo, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, SH., M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- |            |                   |                     |
|------------|-------------------|---------------------|
| 1.         | Biaya Pendaftaran | Rp                  |
| 30.000,00  |                   |                     |
| 2.         | Biaya Pemberkasan | Rp                  |
| 100.000,00 |                   |                     |
| 3.         | PNBP Panggilan    | Rp 20.000,00        |
| 4.         | Materai           | Rp 10.000,00        |
| 5.         | Redaksi           | <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp 170.000,00  
(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 2 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bjn